



P U T U S A N

No. 1691 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RADEN JHON KENNEDY LATIEF**, bertempat tinggal di Jl. Kuring No. 26, Rt/Rw 013/004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, SH. dan Benni Ridho, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Raflesia 2 No. 06, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

m e l a w a n:

1 **Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM.**, bertempat tinggal di Jl. Merapi No. 43, Rt/Rw 005/001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,

2 **ICE RAKIAH**, bertempat tinggal di Jl. Merapi No. 43, Rt/Rw 005/001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,

3 **JURI ASFIANI**, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Thamrin No. 54, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,

4 **ABASRI, DJ.**, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Thamrin No. 54, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/para Pembanding/  
para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa benar pada jam 15.20 (lima belas lewat dua puluh menit) tanggal 08-06-2005 (delapan Juni tahun dua ribu lima) di hadapan Notaris Irawan, SH., pihak Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor: 34 Tahun 2005;
- 2 Bahwa Akta Pengakuan Hutang bukti P 1 di atas, dibuat sesuai dengan syarat hukum Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
- 3 Bahwa benar menurut Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Akta Pengakuan Hutang tersebut berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 08-06-2005 (delapan Juni dua ribu lima), sehingga akan berakhir pada tanggal 08-06-2006 (delapan Juni dua ribu enam);
  - 2 Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri kepada pihak kedua untuk membayar kembali pinjaman tersebut, sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 08-06-2006 (delapan Juni dua ribu enam).
4. Bahwa benar termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 34, Tergugat memberikan jaminan berupa:
  - 4.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;
  - 4.2. Tanah bersertifikat hak Milik No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong, terdaftar atas nama Tergugat III;
  - 4.3. Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang lebong, terdaftar atas nama Tergugat III;



5. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Tergugat yang belum membayar utang pokok, pihak Penggugat mengalami kerugian materiel sebagai berikut:

Kerugian materiel berupa uang denda keterlambatan pembayaran, denda- denda ketertambahan pembayaran yaitu sebesar 1 % (satu persen) per hari dari jumlah utang

pokok yang tertunggak 1 % (satu persen) dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Tahun 2006 = 206 (dua ratus enam lima) hari

Tahun 2007 = 365 (dua ratus enam puluh lima) hari

Tahun 2008 = 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari

Tahun 2009 = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

Tahun 2010 = 45 (tiga puluh) hari

Jumlah = 1347 (seribu empat puluh enam) hari

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah x 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hari = Rp 8.082.000.000,- (delapan milyar delapan puluh dua juta rupiah);

Denda keterlambatan jika dihitung sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp 8.082.000.000,- (delapan milyar delapan puluh dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, namun setelah lewat waktu sesuai yang dijanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang, ternyata Tergugat cidera janji (wanprestasi oleh karena itu wajar jika Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan;

6. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan jaminan berupa:

6.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;

6.2. Tanah bersertifikat hak Milik No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;

6.3 Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup>



(tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III; adalah untuk dijual kepada umum karena dengan ini Penggugat minta untuk dijual kepada umum namun sebelum itu Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat;

7. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat-syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas:
  - 1.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;
  - 1.2. Tanah bersertifikat hak Milik No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;
  - 1.3. Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;
2. Menjual kepada umum/lelang jaminan berupa:
  - 2.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;



- 2.2. Tanah bersertifikat hak Milik No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;
- 2.3. Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2 Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 34 Tahun 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irawan, SH., adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
  - 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi), yaitu tidak membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan langsung pada tanggal 08-06-2006 (delapan Juni dua ribu enam);
4. 1. Meletakkan sita jaminan terhadap:
- 4.1.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;
  - 4.1.2. Tanah bersertifikat hak Milk No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;
  - 4.1.3. Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong, terdaftar atas nama Tergugat III;
- 2 Menjual kepada umum/lelang jaminan berupa:



- 4.2.1. Tanah bersertifikat hak Milik No. 00056 tanggal 01-02-1997 (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Tergugat II;
- 4.2.2. Tanah bersertifikat hak Milk No. 55 tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang tertetak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Labong, terdaftar atas nama Tergugat III;
- 4.2.3. Tanah bersertifikat hak Milik No. 136 tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong, terdaftar atas nama Tergugat III;
5. Menghukum para Tergugat oleh karenanya untuk membayar tunai dan lunas secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa:
- Uang pokok hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Uang denda-denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 8.082.000.000,- (delapan milyar delapan puluh dua juta rupiah);
  - Uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voorbar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

- 1 Tidak jelasnya surat gugatan/obscuur libel subjek;

Bahwa isi surat gugatan Penggugat, mendasarkan gugatannya pada akta pengakuan utang dengan jaminan No. 34 tertanggal 8 Juni 2005, telah terjadi error in persona,





Tergugat II maupun alamat dan tempat tinggal Penggugat sendiri tidak jelas maka gugatan menjadi kabur (obscuur libel);

- 4 Bahwa berdasarkan alasan di atas berupa tidak jelasnya identitas nama Tergugat II (eror in persona) dan tidak jelasnya alamat Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat sendiri pun tidak jelas alamatnya, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena sesuatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang bersangkutan dan bukan orang lain sebagaimana penetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI No. 244 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971;

Eksepsi Tergugat III, IV:

- 1 Eksepsi obscuur libels;

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur (obscuur libels) dan tidak jelas antara posita dan petitum dimana dalam posita dikatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan cidera janji (wanprestasi), akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan secara jelas upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini mengingat akta pengakuan hutang ini sudah lama dibuat pada tanggal 08 Juni 2006 dan berakhir tanggal 08 Juni 2007 sedangkan gugatan ini baru diajukan pada tanggal 16 Februari 2010 (sudah memakan waktu 3 tahun lamanya), sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas tanah yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat III dan Tergugat IV, hanya menyebut nomor sertifikat dan alamatnya saja sehingga gugatan ini menjadi kurang sempurna berdasarkan Hukum Acara Perdata sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai apa-apa saja yang menjadi jaminan hutang Tergugat III dan Tergugat IV karena didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 08 Juni 2005 maupun dalam gugatan tercantum bahwa benda jaminan milik Tergugat III dan Tergugat IV yaitu:

- a Tanah bersertifikat Nomor: 55 tanggal 30 Maret 1996 yang terletak di Desa Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong;



b Tanah bersertifikat Nomor: 136 tanggal 22 Oktober 1998 yang terletak di Desa Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong;

Akan tetapi dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat muncul tanah milik Tergugat III dengan Sertifikat Nomor: 30 tanggal 04 September 1989, sehingga menurut hemat kami gugatan ini menjadi cacat hukum dan Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 05/PDT.G/2010/PN.BKL., tanggal 29 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 34 Tahun 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irawan, SH., adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai undang-undang;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan langsung pada tanggal 8 Juni 2006;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar tunai dan lunas uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 6 % per tahun sejak tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara tanggung renteng kepada Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 6.561.000,- (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV/para Pembanding/para Terbanding dan Penggugat/Terbanding/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan No. 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV dan Penggugat/Pembanding/ Terbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 05/Pdt.G/ 2010/PN.BKL., tanggal 29 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan Akta Notaris Irawan, SH. No. 34 tanggal 08 Juni 2005 cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan tidak sah atau batal Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 05/Pdt.G/2010/PN.BKL., tanggal 07 Juni 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 05/Pdt.G/2010/PN.BKL., tanggal 18 Mei 2010;
- Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- Memerintahkan Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkan kembali barang bukti Sertifikat Hak Milik No. 00056 Gambar Situasi No. 1926/1992 tanggal 21 Oktober 1992, Sertifikat Hak Milik No. 55 tanggal 30 Maret 1996 dan Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 8 September 1989 kepada para Tergugat/para Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi

10



secara lisan pada tanggal 28 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/PDT.G/2010/PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV/ Terbanding I, II, III, IV yang masing-masing pada tanggal 21 Maret 2011, 14 April 2011 dan 15 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2011 dan 19 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut pada pokoknya ialah:

- I Bahwa alasan Permohonan Kasasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (UU No. 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) jo. UU No. 3 Tahun 2009 yang antara lain menyebutkan:
  - a Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya;
  - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

II. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut di atas, oleh karena Judex Factie antara lain tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya yakni telah melampaui permintaan (ultra petita), hal ini bisa dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 Januari 2011, sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV/ Terbanding I, II, III dan IV dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan Akta Notaris Irawan, SH., No. 34 tanggal 08 Juni 2005 cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan tidak sah atau batal Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 05/Pdt.G/2010/PN.BKL., tanggal 07 Juni 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 05/Pdt.G/2010/PN.BKL., tanggal 18 Mei 2010;
- Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan;
- Memerintahkan Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkan kembali barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 00056 Gambar Situasi No. 1926/1992 tanggal 21 Oktober 1992, Sertifikat Hak Milik No. 55 tanggal 30 Maret 1996 dan Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 8 September 1989 kepada para Tergugat/para Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mencermati putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/ PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 mengadili dalam pokok perkara pada point yang ke-5 berbunyi: memerintahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat untuk menyerahkan kembali barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 00056 Gambar Situasi No. 1926/1992 tanggal 21 Oktober 1992, Sertifikat Hak Milik No. 55 tanggal 30 Maret 1996 dan Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 8 September 1989 kepada para Tergugat/ para Pembanding, putusan ini terlalu mengada-ada, keliru, sewenang-wenang dan diluar kewenangannya karena para Tergugat sendiri dalam petitem surat jawabannya tidak ada meminta putusan yang demikian, tidak ada gugatan rekonvensi dari para Tergugat tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 Judex Facti memutus diluar dari yang diminta oleh para Tergugat, hal ini kami melihat bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR berbunyi:

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”;

Hal ini bisa terbukti dari surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II mohon agar pengadilan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



Dalam eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel);
- 3 Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontsvankelijk verklaard);

Dalam pokok perkara:

- 1 Menerima dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat secara seluruhnya;
- 2 Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat secara keseluruhan;
- 3 Menolak alat bukti Penggugat berupa akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 34 tertanggal 8 Juni 2005 karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam surat jawaban Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar pengadilan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 08 Juni 2005 batal demi hukum;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR berbunyi:

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”;

Menurut pasal ini, hakim dan pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut.

Tindakan yang demikian, merupakan pelanggaran atau pelampauan batas wewenang yang disebut ultra petita (ultra petitum partium) oleh karena itu adalah patut menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 adalah batal demi hukum;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tanggal 17 Januari 2011 “memerintahkan Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 04 September 1989, adalah merupakan putusan yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Judex Facti dalam mengeluarkan putusan a quo terlihat tidak terlebih dahulu memeriksa berkas dengan teliti, sehingga dalam putusannya benar-benar telah terjadi kekeliruan, terbukti dalam putusannya memerintahkan Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkan Sertifikat No. 30 tanggal 4 September 1989, atas nama pemilik Juriasfiani/Tergugat III (isteri dari Tergugat IV). Bahwa sertifikat tersebut tidak ada hubungan dengan perkara a quo, melainkan sertifikat tersebut diserahkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dalam perjanjian yang lain antara Tergugat IV dengan Penggugat, akan tetapi dalam perkara a quo dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat. Dengan demikian jelas-jelas Judex Facti telah melampaui kewenangannya mengeluarkan putusan diluar objek sengketa dan putusan tersebut tidak pernah dimohonkan oleh Tergugat III, Tergugat IV dalam gugatan rekonsensi;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tertanggal 17 Januari 2011 “memerintahkan Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 55 tanggal 30 Maret 1996, sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Judex Facti dalam memutus perkara ini kelihatan tidak membaca dan memeriksa berkas perkara dengan teliti, sehingga dalam putusannya menyebabkan kekeliruan dan menyesatkan. Hal ini terbukti dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P3-P5) karena sejak ditanda tangani Akta Pengakuan Utang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sampai dengan perkara ini dimohonkan kasasi



ke Majelis Kasasi, Penggugat belum pernah menerima Sertifikat No. 55 tanggal 30 Maret 1996 dan terbukti setelah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut ternyata sertifikat yang diperintahkan oleh Judex Facti objeknya telah dijual belikan oleh Tergugat III, Tergugat IV kepada pihak ketiga. Dengan demikian tidaklah mungkin Penggugat dapat melaksanakan putusan yang sangat menyesatkan dari Majelis Hakim Tinggi Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hukum “hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) Rbg.;

Hal ini tampak eksistensinya pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Nomor 77 K/Sip/ 1973 tanggal 19 September 1973, dan Nomor 1017 K/Sip/1973 tanggal 11 Februari 1975;

Bahwa karena pemeriksaan perkara a quo tidaklah dilakukan dengan cara teliti, sehingga mengakibatkan putusan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu telah melampaui kewenangannya dan dengan demikian maka Pemohon Kasasi mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat;

*III* Putusan “Kurang cukup dipertimbangkan/ovoeldoende gemotiveerd” dan cenderung berat sebelah;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 22/PDT/2010/BKL., tanggal 17 Januari 2011 yang dimohonkan kasasi ini telah diputus oleh Judex Facti dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat/keliru dan mengabaikan dasar-dasar hukum. Serta Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/ Penggugat, sehingga jelas terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 22/PDT/2010/BKL., tanggal 17 Januari 2011 adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) dan cenderung berat sebelah sebab dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat. In casu bukti Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan, Nomor: 34 Tahun 2005, dari para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dengan jaminan pembayaran hutang berupa:

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00056 tanggal 01-02-1997, (satu Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), seluas 564 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh empat meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-10-1992 (dua puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 1936/1992, terdaftar atas nama Ice Rakizah, Bsc., Tergugat II/ Pembanding II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 55, tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), seluas 10.425 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 30-03-1996 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 2647/1996, terdaftar atas nama Juri Asfiani, Tergugat III/ Pembanding III/Terbanding III/Termohon Kasasi III;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 136, tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) seluas 798 M<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), nomor 65/1998;

telah dikesampingkan begitu saja. Sehingga Judex Facti dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu putusan tersebut di atas haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

- Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

Pasal 1320 KUHPerdara:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4 Suatu sebab yang tidak terlarang;

Pasal 1338 KUHPerdara



Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

IV. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011, pada halaman 9 alinea ke-3 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa didalam akta tertulis isinya “sebelum penandatanganan akta ini yang dibuktikan dengan kwitansi tanda penerimaan uang tersebut oleh para pihak akta ini dijadikan sebagai penerimaannya yang sah (kwitansi)”, untuk itu hakim banding akan menilai dan mempertimbangkan, apakah benar isi akta ini, untuk itu kita hubungkan dengan pejabat pembuat akta bukti (P1) yaitu akta pengakuan utang dengan jaminan, sebagaimana suratnya tanggal 24 Mei 2010 No. 300/SK.NOT/05/2010 yaitu jawaban atas surat No. 39/AB.Pdt/N/2010 yang ditandatangani oleh Notaris Irawan, SH., di Bengkulu pada pokoknya “akta yang saya buat dan di cap/stempel (Notaris) buat No. 34 tanggal 8 Juni 2005 saya berikan jawaban, sebagaimana tertera pada angka 2, jawaban angka 2 (T1.2.2) dan surat ini adalah jawaban dari surat yang diajukan oleh kuasa para Pembanding I, II tertanggal 14 Mei 2010 No. 38/AB.Pdt/V/2010, sehingga apa yang dinyatakan pejabat pembuat akta tersebut “tidak ada kwitansi”, konsekwensinya bunyi akta tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, sehingga menurut nilai pembuktian, akta ootentik tersebut dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar), yang apabila dapat dibuktikan sebaliknya otomatis pula akta ootentik tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 34 tanggal 8 Juni 2005 adalah akta yang tidak sesuai dengan kenyataan dan dengan sendirinya batal demi hukum”;

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dan menyesatkan. Bahwa jika dicermati bukti P1 yang dengan tegas berbunyi “para penghadap dalam tindakannya tersebut di atas, lebih dahulu dengan ini menerangkan (memberitahukan):

- Bahwa pihak pertama mengakui telah meminjam uang maksimal sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari pihak kedua yang diakui telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebelum penandatanganan akta ini, yang dibuktikan dengan kwitansi tanda penerimaan dari pihak kedua, sehingga

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



untuk penerimaan uang tersebut oleh para pihak akta ini dijadikan sebagai penerimaannya yang sah (kwitansinya), maka dengan jelas kita menafsirkan bahwa masing-masing pihak pertama/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan tegas menerangkan (memberitahukan) telah meminjam uang sebelum ditanda tangani akta dan dengan tegas disebutkan akta ini dijadikan sebagai penerimaan yang sah (kwitansi). Dengan demikian maka tidak ada dasar maupun alasan Judex Facti menyatakan akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo mohon Majelis Hakim kasasi untuk membatalkannya dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 BW, menurut ketentuan Pasal 1870 BW akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya. Sehingga akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena akta otentik pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri;

Bahwa mengenai surat tanggal 24 Mei 2010 No. 300/SK.NOT/05/2010 yaitu jawaban atas surat No. 39/AB.Pdt/N/2010 yang ditandatangani oleh Notaris Irawan, SH., tidak mempunyai kekuatan pembuktian surat tersebut lebih pada surat pribadi dan juga isi surat tersebut tidak mampu menyangkal kebenaran Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 34 tanggal 8 Juni tahun 2005;

Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata di atas, meskipun tidak ada “tidak ada kwitansi” tanda penerimaan uang akta pengakuan utang dengan jaminan No. 34 tanggal 8 Juni 2005 tentu tidak bisa ditafsirkan secara keliru dan menyesatkan sehingga berakibat merugikan Pemohon Kasasi, karena pasal berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;

Dari uraian di atas, secara tegas menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/ PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011, pada halaman 9 alinea ke-3 tersebut adalah salah, keliru dan menyesatkan



sehingga pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) adalah patut untuk dikesampingkan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/ PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 harus dibatalkan dan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Pada halaman 10 alinea 2 dan 3 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan para Pembanding, apakah objek perjanjian didalam perkara ini yaitu berupa utang dengan kata-kata “maximal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan baik dari logika hukum dan dari pengertian axakta”;

Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan ceroboh. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Pada halaman 11 alinea ke-1 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari bukti (P1) akta pengakuan hutang dengan jaminan, sebagaimana Pasal 1 berbunyi “perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai tanggal 08 Juni 2006 sehingga akan berakhir pada tanggal 08 Juni 2006, tetapi tulisan di dalam kurung tertulis “delapan juni tahun dua ribu lima”, apabila dilihat angka, hari bulan dan tahunnya pada hari itu pula berakhir, Hakim banding menilai pejabat pembuat akta pun kurang kehati-hatiannya, karena akta mempunyai nilai pembuktian sempurna apa yang ada didalamnya adalah benar, maka hal inipun dapat dijadikan petunjuk ketidak pastian akta ini, yang dapat mendukung pembatalan akta ini, apabila dilakukan dengan hati-hati seandainya ada yang tidak benar dapat dilakukan renfoi sehingga ada kepastian atas akta”;

Pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru, menyesatkan dan terlalu mengada-ada. Karena secara tegas Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 34, dibuat oleh para pihak (Pemohon Kasasi dan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



para Termohon kasasi) pada jam 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, sampai jam 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari Rabu, tanggal 08-06-2005 sebagaimana yang tertera dan terdapat dalam kepala Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan;

Bahwa menurut kepala Akta Pengakuan Hutang tersebut dihubungkan dengan bunyi Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor: 34 yang berbunyi:

Pasal 1 : Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 08-06-2005 (delapan Juni dua ribu lima), sehingga akan berakhir pada tanggal 08-06-2006 (delapan juni dua ribu enam);

Pasal 2 : Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri kepada pihak kedua untuk membayar kembali pinjaman tersebut, sekaligus selambatlambatnya pada tanggal 08-06-2006 (delapan juni dua ribu enam);

Bahwa dari kedua pasal tersebut di atas diketahui kewajiban para Tergugat membayar kembali pinjaman sebesar Rp 600.000.000,- kepada Penggugat selambatlambatnya pada tanggal 08-06-2006 (delapan juni dua ribu enam) namun para Tergugat sampai hari tidak juga menjalankan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Akta Pengakuan Utang dengan jaminan Nomor 34 tanggal 08 Juni 2005;

Pada halaman 11 alinea ke-2 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat III dan IV/Pembanding III dan IV, yang pada pokoknya memori banding tersebut sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 05/Pdt.G/2010/PN.BKL., pada pokoknya Hakim tingkat pertama mengabulkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat III yaitu berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan sertifikat No. 30 tanggal 04 September 1989 yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, ini adalah tidak benar dan kurang tepat serta melanggar hukum acara perdata, karena mengambil putusan diluar dari yang diperjanjikan antara Tergugat III dan IV sebagaimana dalam akta pengakuan utang No. 34 Tahun 2005 bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dan menyatakan menurut hukum



bahwa akta pengakuan utang No. 34 Tahun 2005 tanggal 08 Juni 2005 (bukti P-1) batal demi hukum”;

Pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru, menyesatkan dan terlalu mengada-ada. Karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana terurai di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 261 RBg./227 HIR., ayat 1 (satu) jo. Pasal 211 RBg./197 ayat 8 HIR., berbunyi:

1 “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak atau pun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu; selain dari pada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan”;

Pasal 211 RBg./197 ayat 8 HIR., berbunyi:

“Penyitaan barang yang tidak bergerak, kepunyaan orang yang berhutang, termasuk juga uang tunai dan surat yang berharga dapat juga dilakukan atas barang yang berwujud yang ada di tangan orang lain tetapi tidak dapat dijalankan terhadap hewan dan alat yang sangat berguna bagi terhukum untuk menjalankan mata pencaharian”;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 261 RBg./227 HIR., ayat 1 (satu) jo. Pasal 211 RBg./197 ayat 8 HIR. dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan Hakim tingkat pertama mengabulkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat III yaitu berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan sertifikat No. 30 tanggal 04 September 1989 yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, ini adalah tidak benar dan kurang tepat serta melanggar hukum acara perdata, karena mengambil putusan diluar dari yang diperjanjikan antara Tergugat III dan IV sebagaimana dalam Akta Pengakuan Utang No. 34 Tahun 2005 bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat”;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



Dari uraian dan penjelasan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana di atas patut untuk dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2011/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

V Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menolak gugatan Penggugat jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan "Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil", berlainan dengan dalam Acara Pidana, dimana hakim mencari kebenaran materiil;

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia Judex Facti dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Judex Facti. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 1974 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan";

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya: "Hukum Pembuktian", Penerbit PT Pradnya Paramita halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidak pastian hukum (rechtperson zekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti";

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;



VI Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam “due proses of law pada perkara No. 22/PDT/2010/PN.BKL., yaitu:

- a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang jelas (regel van het ebjective recht serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;
- b Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Kasasi mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 dan menguji kebenaran putusan-putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT.BKL., tanggal 17 Januari 2011 tersebut;
- c Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan “andi at alteram partem” atau “eines mannes rade is keines mannes rede, man soll sie horen alle beide”. Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenar;
- d Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, selain itu “asas ins curia novit”, yang berarti Hakim dianggap tahu akan hukumnya;

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi patut bersikap responsif untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilakukan Judex Facti tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta bukti tersebut di atas, maka telah membuktikan Judex Facti telah melakukan kesalahan berat, karena Judex Facti telah memutus melampaui permintaan atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan Judex Facti tidak memeriksa dan/atau tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo dan/atau tidak cukup mempertimbangkan dan tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan terutama bukti-bukti dari pihak Pemohon Kasasi/ Pemanding/Terbanding/ Penggugat;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011



Bahwa oleh karena itu terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak adil dan/atau cenderung berat sebelah, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 22/PDT/2010/PT/BKL., tanggal 17 Januari 2011 harus dibatalkan dan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-VI:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi tidak memutus melebihi tuntutan karena dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat terdapat permohonan subsidair agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RADEN JHON KENNEDY LATIEF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADEN JHON KENNEDY LATIEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,  
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1 Meterai .....            | Rp 6.000,00          |
| 2 Redaksi .....            | Rp 5.000,00          |
| 3 Administrasi Kasasi .... | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah .....               | Rp 500.000,00        |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1691 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)